SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Morowali Utara yang menangani urusan di bidang Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi, Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagaian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah tersebut.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota.
20. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
21. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
22. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karen mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang penataan bangunan dan lingkungan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
c. retribusi pelayanan pasar;
d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
e. retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

(1) Subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan adalah berdasarkan luas dan jenis bangunan, jenis sampah dan/atau volume sampah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Paraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 9

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Paraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 14

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Pasal 15

(1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas : halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 19

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 20

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 22

Tingkat pengggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

Bagian Ketiga
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi
Pasal 23

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
(2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Setiap penerimaan formulir pegujian, tanda uji dan buku uji baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Bupati, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 25

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan.
(2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian fisik.
(3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

Pasal 26

(1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :
 a. mobil penumpang;
 b. mobil bus; dan
 c. mobil barang :
 1) pick – up.
 2) bak terbuka.
 3) bak tertutup.
 4) kereta gandeng / tempel.
 5) Traktor.
 d. kendaraan khusus; dan
 e. mobil pick – up pribadi.
(2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
(3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
(2) Lokasi dan tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas jalan atas usulan Bupati.

Pasal 29

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pengujian
Pasal 30

Jangka waktu pengujian 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Instansi Pemungut
Pasal 31

(1) Pelaksanaan pemungutan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

BAB VII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 32

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas penggantian cetak peta.

Pasal 33

(1) Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 a. peta kabupaten;
 b. peta kecamatan;
 c. peta desa;
 d. peta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 e. peta rencana umum tata ruang;
 f. peta rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
 g. peta rencana tata ruang kawasan strategis; dan
 h. peta rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 34

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penggantian cetak peta.
(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 36

(1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 37

Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelaksanaan penyedotan kakus.

Pasal 38

(1) Obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pelayanan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 a. penyedotan kakus dari sumber ke tempat pembuangan akhir tinja;
 b. penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur tinja di tempat pembuangan akhir tinja.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 39

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.
(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 40

Tingkat Penggunaan Jasa retribusi diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satu tangki armada.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 41

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Volume tinja yang disedot dan banyaknya tinja yang dibuang di TPA tinja.
(2) Besarnya tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus dan pembuangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 44

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 46

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4) Retribusi disetor ke kas daerah.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 47

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 50

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 51

(1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setalah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 a. diterbitkan surat teguran; atau
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 53

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 57

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

(1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi Koordinator Pendapatan Daerah.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 015.

NOMOR REGISTER 114 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (15/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

huruf a Cukup jelas.

huruf b Cukup jelas.

huruf c Cukup jelas.

huruf d Cukup jelas.

huruf e Yang dimaksud dengan “mobil pick-up pribadi” adalah mobil dengan jenis bak terbuka milik perseorangan dan dipakai untuk keperluan sendiri.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 56

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga Teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 013.

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif	Ket
1.	Rumah Tinggal :		
	a. TR Kelas 1 permanen bertingkat	Rp. 4.000,-/bulan	
	b. TR Kelas 1 permanen	Rp. 2.500,-/bulan	
	c. TR Kelas 1 non permanen	Rp. 2.000,-/bulan	
2.	Asrama :		
	A1. Kelas I permanen bertingkat	Rp. 10.000,-/bulan	
	A2. Kelas II permanen	Rp. 5.000,-/bulan	
3.	Perkantoran Pemerintah :		
	a. besar	Rp. 75.000,-/bulan	
	b. sedang	Rp. 40.000,-/bulan	
	c. kecil	Rp. 12.000,-/bulan	
4.	Perusahaan :		
	a. hotel :		
	1. bintang 5 (lima)	Rp. 75.000,-/bulan	
	2. bintang 4 (empat)	Rp. 50.000,-/bulan	
	3. bintang 3 (tiga)	Rp. 35.000,-/bulan	
	4. bintang 2 (dua)	Rp. 30.000,-/bulan	
	5. bintang 1 (satu)	Rp. 25.000,-/bulan	
	6. melati 3 (tiga)	Rp. 20.000,-/bulan	
	7. melati 2 (dua)	Rp. 15.000,-/bulan	
	8. melati 1 (satu)	Rp. 10.000,-/bulan	
	b. losmen/penginapan :		
	1. besar	Rp. 10.000,-/bulan	
	2. sedang	Rp. 7.000,-/bulan	
	3. kecil	Rp. 5.000,-/bulan	
	c. pondokan :		
	1. besar	Rp. 7.500,-/bulan	
	2. sedang	Rp. 5.000,-/bulan	
	3. kecil	Rp. 3.000,-/bulan	
	d. restoran :		
	1. besar	Rp. 40.000,-/bulan	
	2. sedang	Rp. 30.000,-/bulan	
	3. kecil	Rp. 20.000,-/bulan	
	e. rumah makan :		
	1. rumah makan tetap :		
	- besar	Rp. 20.000,-/bulan	
	- sedang	Rp. 15.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 10.000,-/bulan	

	2. rumah makan tidak tetap :		
	- besar	Rp. 7.500,-/bulan	
	- sedang	Rp. 4.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 1.500,-/bulan	
5.	Saran Pelayanan Kesehatan :		
	a. Rumah Sakit Umum		
	- Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp. 15.000,-/bulan	
	b. Puskesmas		
	- puskesmas rawat inap	Rp. 10.000,-/bulan	
	- puskesmas	Rp. 7.500,-/bulan	
	- puskesmas pembantu	Rp. 3.500,-/bulan	
	c. Klinik	Rp. 25.000,-/bulan	
	d. Praktek dokter dan pengacara	Rp. 15.000,-/bulan	
	e. Apotik	Rp. 20.000,-/bulan	
	f. Toko obat :		
	- toko obat medis	Rp. 10.000,-/bulan	
	- toko obat non medis	Rp. 7.500,-/bulan	
	g. Optik :		
	- besar	Rp. 7.500,-/bulan	
	- sedang	Rp. 5.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 2.500,-/bulan	
6.	Pusat perbelanjaan :		
	a. bertingkat	Rp. 50.000,-/bulan	
	b. tidak bertingkat	Rp. 40.000,-/bulan	
7.	Toko :		
	a. besar	Rp. 20.000,-/bulan	
	b. sedang	Rp. 15.000,-/bulan	
	c. kecil	Rp. 10.000,-/bulan	
8.	Bengkel :		
	a. mobil		
	- besar	Rp. 10.000,-/bulan	
	- sedang	Rp. 7.500,-/bulan	
	- kecil	Rp. 5.000,-/bulan	
	b. sepeda motor		
	- besar	Rp. 7.000,-/bulan	
	- sedang	Rp. 6.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 4.000,-/bulan	
9.	Kios		
	a. besar	Rp. 3.000,-/bulan	
	b. sedang	Rp. 2.000,-/bulan	
	c. kecil	Rp. 1.000,-/bulan	
10.	Idustri		
	a. besar	Rp. 75.000,-/bulan	
	b. menengah	Rp. 50.000,-/bulan	
	c. sedang	Rp. 25.000,-/bulan	
	d. kecil	Rp. 7.500,-/bulan	

11.	Perusahaan		
	a. besar	Rp. 40.000,-/bulan	
	b. sedang	Rp. 30.000,-/bulan	
	c. kecil	Rp. 20.000,-/bulan	
12.	Sekolah/Perguruan Tinggi		
	a. Perguruan Tinggi		
	- Jumlah mahasiswa > 500 orang	Rp. 50.000,-/bulan	
	- Jumlah mahasiswa 300-500 orang	Rp. 35.000,-/bulan	
	- Jumlah mahasisiwa 200-300 orang	Rp. 30.000,-/bulan	
	- Jumlah mahasiswa < 200 orang	Rp. 25.000,-/bulan	
	b. Kursus	Rp. 20.000,-/bulan	
	c. SMU/SMK/SLTP		
	- Jumlah siswa > 500 orang	Rp. 40.000,-/bulan	
	- Jumlah siswa 300-500 orang	Rp. 30.000,-/bulan	
	- Jumlah sisiwa 200-300 orang	Rp. 20.000,-/bulan	
	- Jumlah siswa < 200 orang	Rp. 15.000,-/bulan	
	d. SD/TK		
	- Jumlah siswa ≥ 300 orang	Rp. 25.000,-/bulan	
	- Jumlah siswa 200-300 orang	Rp. 20.000,-/bulan	
	- Jumlah siswa < 200 orang	Rp. 15.000,-/bulan	
13.	Salon kecantikan		
	a. menggunakan tenaga kerja lebih dari 3 (tiga) orang	Rp. 10.000,-/bulan	
	b. menggunakan tenaga kerja kurang dari 3 (tiga) orang	Rp. 7.500,-/bulan	
	c. tukang cukur biasa		
	- besar	Rp. 7.500,-/bulan	
	- sedang	Rp. 5.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 3.000,-/bulan	
14.	Warung		
	- besar	Rp. 20.000,-/bulan	
	- sedang	Rp. 15.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 10.000,-/bulan	
15.	Percetakan		
	- besar	Rp. 20.000,-/bulan	
	- sedang	Rp. 15.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 7.000,-/bulan	
16.	Fotocopy		
	- besar	Rp. 20.000,-/bulan	
	- sedang	Rp. 15.000,-/bulan	
	- kecil	Rp. 10.000,-/bulan	
17.	Tempat hiburan/pariwisata		
	a. bersifat insidental	Rp.100.000,/bulan	
	b. bersifat menetap/permanen	Rp. 55.000,/bulan	

18.	Tempat pencucian mobil dan motor		
	a. besar	Rp. 7.500,/bulan	
	b. menengah	Rp. 5.000,/bulan	
19.	Pasar		
	a. pedagang pemakai los pasar	Rp. 5.000,/bulan	
	b. pedagang pemakai pelataran pasar / ruang terbuka	Rp. 2.000,/bulan	
	c. pedagang lesehan/kaki lima musiman	Rp. 500,/bulan	
20.	Gudang		
	a. volume sampai dengan 30 m^3	Rp. 15.000,/bulan	
	b. volume 31 sampai dengan 100 m^3	Rp. 20.000,/bulan	
	c. volume 101 m^3 keatas	Rp. 25.000,/bulan	
21.	Tukang jahit		
	a. besar	Rp. 5.000,/bulan	
	b. sedang	Rp. 2.500,/bulan	
	c. kecil	Rp. 1.500,/bulan	
22.	Kebun bibit/penjual bunga	Rp. 2.500,/bulan	
23.	Penjual daging hewan/ternak		
	a. hewan/ternak besar	Rp. 5.000,/bulan	
	b. hewan/ternak sedang	Rp. 5.000,/bulan	
	c. hewan/ternak kecil	Rp. 5.000,/bulan	
24.	Peternakan		
	a. unggas		
	- 100 sampai dengan 500 ekor	Rp. 2.500,/bulan	
	- 501 sampai dengan 1.000 ekor	Rp. 3.000,/bulan	
	b. kambing/domba		
	- 5 sampai dengan 10 ekor	Rp. 1.500,/bulan	
	- 11 sampai dengan 20 ekor	Rp. 2.500,/bulan	
	- 21 ekor keatas	Rp. 5.000,/bulan	
25.	Kawasan khusus		
	- industri strategis	Rp.1.000.000,/bulan	
26.	Fasilitas umum		
	a. terminal angkutan umum		
	- terminal type A	Rp.125.000,-/bulan	
	- terminal type B	Rp. 55.000,-/bulan	
	- terminal type C	Rp. 25.000,-/bulan	
	b. pelabuhan laut	Rp. 55.000,-/bulan	
27.	Fasilitas lain		
	a. lembaga pemasyarakatan	Rp. 50.000,-/bulan	
	b. gedung olahraga	Rp. 25.000,-/bulan	
	c. lapangan olahraga	Rp. 20.000,-/bulan	

28.	Sampah spesifik a. puing bongkaran bangunan b. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah	 Rp. 50.000,-/m^3 Rp. 50.000,-/m^3	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/sekali parkir	
2.	Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya	Rp. 3.000,-/sekali parkir	
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (M^2)	BESARAN TARIF (Rp)		KET
			Per Hari	Per Bulan	
1.	Pemakaian Los :				
	a. permanen	2 x 2	1.000,-	25.000,-	
		2 x 3	1.500,-	30.000,-	
		2 x 4	1.500,-	35.000,-	
		3 x 3	2.500,-	40.000,-	
		3 x 4	2.000,-	45.000,-	
		4 x 6	2.500,-	60.000,-	
	b. semi permanen	2 x 2	750,-	20.000,-	
		2 x 3	1.000,-	22.500,-	
		2 x 4	1.250,-	25.000,-	
		3 x 3	1.500,-	27.500,-	
		3 x 4	1.750,-	30.000,-	
		4 x 6	2.000,-	50.000,-	
2.	Pemakaian Kios :				
	a. permanen	2 x 2	1.500,-	40.000,-	
		2 x 3	1.750,-	45.000,-	
		2 x 4	2.000,-	50.000,-	
		3 x 3	2.250,-	55.000,-	
		3 x 4	2.500,-	65.000,-	
		4 x 6	6.000,-	150.000,-	
	b. semi permanen	2 x 2	1.250,-	30.000,-	
		2 x 3	1.500,-	35.000,-	
		2 x 4	1.750,-	40.000,-	
		3 x 3	2.000,-	45.000,-	
		3 x 4	2.500,-	50.000,-	
		4 x 6	5.000,-	125.000,-	
3.	Pemakaian Pelataran	2 x 2	750,-	15.000,-	
		2 x 3	1.000,-	20.000,-	
		2 x 4	1.250,-	25.000,-	
		3 x 3	1.500,-	27.000,-	
		3 x 4	1.750,-	30.000,-	
		4 x 6	2.000,-	40.000,-	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Perlengkapan Pengujian/Administrasi		
	a. buku uji kendaraan	Rp. 15.000,-	
	b. tanda uji dan segel	Rp. 13.500,-	
	c. penggantian buku uji rusak/hilang	Rp. 15.000,-	
	d. penggantian tanda uji rusak/hilang	Rp. 10.000,-	
	e. pembuatan/pemasangan tanda plat samping	Rp. 15.000,-	
	f. ganti masa berlaku	Rp. 9.000,-	
	g. menumpang uji/kendaraan luar daerah	Rp. 25.000,-	
2.	Pengujian Berkala Untuk Pertama kali :		
	a. mobil barang, bus dan traktor	Rp. 90.000,-	
	b. mobil pick-up, kereta gandeng dan kereta tempel	Rp. 60.000,-	
3.	Pengujian Berkala		
	1. Mobil Barang :		
	a. 1000 Kg	Rp. 20.000,-	
	b. 1001 sampai dengan 3000 Kg	Rp. 30.000,-	
	c. 3001 sampai dengan 5000 Kg	Rp. 35.000,-	
	d. 5001 sampai dengan 7000 Kg	Rp. 40.000,-	
	e. 7001 Kg keatas	Rp. 45.000,-	
	2. Mobil Bus :		
	a. 9 sampai dengan 15 seat	Rp. 25.000,-	
	b. 16 sampai dengan 26 seat	Rp. 30.000,-	
	c. 26 seat keatas	Rp. 40.000,-	
	3. Mobil Penumpang	Rp. 20.000,-	
	4. Kendaraan Khusus	Rp. 30.000,-	
	5. Kereta Gandeng/Tempel	Rp. 40.000,-	
4.	Penilaian Kondisi Teknis (Penghapusan)		
	a. mobil barang	Rp.129.000,-	
	b. mobil bus	Rp.165.000,-	
	c. Mobil Penumpang	Rp.125.000,-	
	d. kendaraan khusus	Rp.150.000,-	
	e. Kereta Gandeng/temple	Rp. 90.000,-	
	f. mobil pick-up pribadi	Rp.125.000,-	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	UKURAN/ SKALA	BESARAN TARIF
1.	Peta Jenis Tanah	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
2.	Peta Curah Hujan	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
3.	Peta Jaringan Jalan	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
4.	Peta Pertambangan/Bahan Galian	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
5.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
6.	Peta Kepadatan Penduduk	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
7.	Peta Sarana Pendidikan	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
8.	Peta Industri dan Pasar	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
9.	Peta Sarana Kesehatan	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
10.	Peta Daerah Banjir	1 : 200.000	Rp. 20.000,-/Lbr
11.	Peta Kabupaten	1 : 200.000	Rp. 25.000,-/Lbr
12.	Peta Kecamatan	1 : 100.000	Rp. 25.000,-/Lbr
13.	Peta Desa/Kelurahan	1 : 50.000 – 100.000	Rp. 25.000,-/Lbr
14.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)	1 : 50.000	Rp. 25.000,-/Lbr
15.	Peta Rencana Umum Tata Ruang	1 : 50.000	Rp. 25.000,-/Lbr
16.	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK)	1 : 50.000	Rp. 25.000,-/Lbr
17.	Peta	Kertas “ A 0 “	Rp. 125.000,-/Lbr
18.	Peta	Kertas “ A 1 “	Rp. 100.000,-/Lbr
19.	Peta	Kertas “ A 2 “	Rp. 75.000,-/Lbr
20.	Peta	Kertas “ A 3 “	Rp. 50.000,-/Lbr

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARAN TARIF	KET
1.	Badan Sosial		
	a. tempat ibadah	Rp. 35.000,-	
	b. sekolah	Rp. 35.000,-	
	c. panti asuhan	Rp. 35.000,-	
2.	Non Niaga		
	a. rumah tinggal permanen bertingkat	Rp. 85.000,-	
	b. rumah tinggal permanen tidak bertingkat	Rp. 60.000,-	
	c. rumah tinggal semi permanen	Rp. 50.000,-	
3.	Kantor/Tempat Lain Milik Pemerintah		
	a. rumah sakit	Rp. 100.000,-	
	b. puskesmas	Rp. 100.000,-	
4.	Usaha Kecil		
	a. rumah kost	Rp. 120.000,-	
	b. losmen/penginapan	Rp. 120.000,-	
	c. hotel kelas melati	Rp. 120.000,-	
	d. salon kecantikan	Rp. 120.000,-	
	e. panti pijat	Rp. 120.000,-	
	f. toko/ruko	Rp. 120.000,-	
	g. niaga lain-lain	Rp. 120.000,-	
5.	Usaha Besar/Industri		
	a. hotel kelas berbintang	Rp. 175.000,-	
	b. CV/PT	Rp. 175.000,-	
	c. BUMN/BUMD	Rp. 175.000,-	
	d. rumah sakit swasta	Rp. 175.000,-	
	e. niaga lain-lain	Rp. 175.000,-	

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA